



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 139/Sal.Per/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Salinan Permohonan Perkara
Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025

06 Januari 2025

Yth. Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BINTAN

sebagai Termohon

Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk Km 20. Kel. Toapaya Asri Kec. Topaya Kab. Bintan - Kepulauan Riau - 29132

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon dan KPU sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK". Ayat (2) menyatakan, "Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban kepada Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan". Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan."

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan Perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 serta meminta kepada Termohon untuk menyampaikan Jawaban berkenaan dengan Permohonan a quo kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

Tembusan:

Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

